



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 58 / PID.SUS / 2015 / PN DPS

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : BENY TASWIR ; -----

Tempat lahir : Bengkalis ; -----

Umur/tanggal lahir : 37 tahun/20 Agustus 1977 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jl. Rama No.9 Pesangrahaan Denpasar ;  
---

Alamat sekarang : Rumah kos Graha Singkep No.7 Denpasar  
Selatan ;  
-----

Agama : Islam ;  
-----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Pendidikan : SMA ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh ; -----

1. Penyidik tanggal 7 Nopember 2014, No.Pol : Sp.Han / 190 / XI / 2014 / Resnarkoba, sejak tanggal 07 Nopember 2014 s/d. Tanggal 26 Nopember 2014 ;  
-----

Hal.1 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 Nopember 2014, No.B-6007/P.1.10/EPP/11/2014, sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 5 Januari 2015 No. : Print - 003/ P.1.10 / EP/01/2015, sejak tanggal 5 Januari 2015 s/d. 24 Januari 2015 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 21 Januari 2015, Nomor 73 / Tah.Hk / Pen.Pid.Sus / 2015 / PN Dps., sejak **Tanggal 21 Januari 2015** sampai dengan **tanggal 19 Februari 2015** ; -----
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 10 Februari 2015, Nomor : 73 / Tah.Ket. / Pen.Pid.Sus / 2015 / PN Dps, sejak Tanggal **Tanggal 20 Februari 2015 s/d Tanggal 20 April 2015** ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi, Terdakwa dan adanya barang bukti ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Pidana / Requisitoir dari Jaksa / Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**" seperti tersebut dalam surat dakwaan, melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BENY TASWIR** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana tercantum dalam pasal 112 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Penuntut Umum Dan “ secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan / atau membawa psikotropika “ sebagaimana tercantum dalam pasal 62 UU RI.No. 5 Tahun 2007 tentang Psikotropika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BENY TASWIR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan** penjara ;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) buah Motor Mio GT warna merah putih, **dikembalikan kepada terdakwa** ;

⇒ 1 (satu) Plastik klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram, 3 (tiga) paket Plastik klip berisi Kristal bening sabhu Sabhu, berat bersih: 0,15 gram (kode B1), Berat bersih: 0,01 Gram(kode B2), Berat bersih: 0,01 Gram(kode B3), 1 (satu) kotak permen di dalam nya berisi 1 (satu) paket Plastik klip berisi pecahan Tablet warna orange berat bersih : 0,09 (Kode C), dan 5 (lima ) butir Tablet Hapy five (kode D ), 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) timbangan Elektrik, 1 (satu) gunting, 2 (dua) Cutter, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) potongan pipet , 1 (Satu) alat bakar , 1 (satu) bong, 4 (empat ) Bal plastic klip kosong, 1 (satu) gulung isolasi, **Dirampas untuk dimusnahkan** ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Hal.3 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun memohon hukuman yang ringan-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**KESATU :** -----

**Pertama** : -----

----- Bahwa ia terdakwa **Beny Taswir** pada hari Minggu tanggal 2 November 2014 sekira jam 22.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2014 atau masih dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Kerta Dalem II depan posko Banjar Kerta dalem Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa : 1 (satu) Plastik klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram ( kode A), 3 (tiga) paket Plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening sabhu dengan berat bersih masing – masing : 0,15 gram (kode B1), Berat bersih: 0,01 Gram(kode B2), dan Berat bersih : 0,01 Gram(kode B3) dan 1 (satu) paket Plastik klip berisi pecahan Tablet warna orange yang diduga ekstacy berat bersih 0,09 gram ( kode C). Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----*

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan Narkotika di daerah Kerta Dalem Sidakarya Denpasar , berdasarkan informasi tersebut saksi I Wayan Wiantara dan saksi I Ketut Nurasa,SH anggota Satresnarkoba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Denpasar melakukan pemantauan disekitar daerah tersebut, tepatnya pada hari Selasa tanggal 4 November 2014 sekira pukul 22.30 wita bertempat di depan posko Banjar Kerta Dalem terdakwa turun dari sepeda motor mio GT warna putih No.Pol. P 3720 FF menunggu seseorang selanjutnya mereka saksi mendekati terdakwa serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Romi Irwanto dan saksi Hendri Susanto dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang – barang narkoba, kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan pada sepeda motor terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu di dashboard sepeda motor yang terdakwa kendarai, petugas polisi masih mencurigai terdakwa menyimpan barang – barang narkoba lainnya kemudian pada hari Rabu tanggal 5 November 2014 sekira pukul

*Hal.5 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.30 wita melanjutkan  
melakukan penggeledahan  
dikamar kos terdakwa di jalan  
Pulau Singkep tepatnya di  
Graha Singkep kamar No.7  
dengan disaksikan oleh saksi  
umum yakni saksi Khojinatul  
Asrori dan ditemukan : 3 (tiga)  
paket Plastik klip berisi Kristal  
bening sabhu , diatas kursi , 1  
(satu) kotak permen di dalam  
nya berisi 1 (satu) paket Plastik  
klip berisi pecahan Tablet  
warna orange, 1 (satu) kotak  
warna hitam, 1 (satu)  
timbangan Elektrik, 1 (satu)  
gunting, 2 (dua) Cutter, 2 (dua)  
korek api gas, 1 (satu) pipa  
kaca, 2 (dua) potongan pipet ,1  
(Satu) alat bakar , 1 (satu)  
bong, 4 (empat ) Bal plastic klip  
kosong, 1 (satu) gulung isolasi  
yang ditemukan lantai kamar  
kos terdakwa, setelah dilakukan  
interogasi terhadap terdakwa,  
terdakwa mengakui bahwa  
sabu tersebut adalah milik  
terdakwa yang didapatnya  
dengan cara membeli dari  
seseorang yang bernama Muldi  
sedangkan pecahan tablet  
warna orange sisa saat  
terdakwa habis Dugem di teuku  
Umar Denpasar, atas  
penemuan barang – barang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu diperoleh berat bersih 0,89 gram (kode A), 3 (tiga) paket Plastik klip berisi Kristal bening sabhu diperoleh berat berat

bersih masing – masing 0,15 gram ( kode B1), 0,01 gram ( kode B2), dan 0,01 gram ( kode B3) , 1 (satu) paket Plastik klip berisi pecahan Tablet warna orange yang diduga ekstacy diperoleh berat bersih 0,09 gram ( kode C), sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 5 November 2014 ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud ;

Hal.7 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 631/NNF/2014 tanggal 12 November 2014 dapat disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti Kristal bening (kode A,B1s/d B3), seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Barang bukti pecahan tablet warna orange ( kode C) seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **37** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
3. Barang bukti Urine ( kode E) seperti tersebut dalam I. Adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

----- **ATAU** -----

Kedua ; -----

----- Bahwa ia terdakwa **Beny Taswir** pada hari Minggu tanggal 2 November 2014 sekira jam 22.30 wita atau pada setidaknya – tidaknya suatu waktu tertentu dalam bulan November 2014 atau masih dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Kerta Dalem II depan posko Banjar Kerta dalem Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara tanpa hak atau*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa : 1 (satu) Plastik klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram ( kode A), 3 (tiga) paket Plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening sabhu dengan berat bersih masing – masing : 0,15 gram (kode B1), Berat bersih: 0,01 Gram(kode B2), dan Berat bersih : 0,01 Gram(kode B3) dan 1 (satu) paket Plastik klip berisi pecahan Tablet warna orange yang diduga ekstacy berat bersih 0,09 gram ( kode C) ;*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan Narkotika di daerah Kerta Dalem Sidakarya Denpasar , berdasarkan informasi tersebut saksi I Wayan Wiantara dan saksi I Ketut Nurasa,SH anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan pemantauan disekitar daerah tersebut, tepatnya pada hari Selasa tanggal 4 November 2014 sekira pukul 22.30 wita bertempat di depan posko Banjar Kerta Dalem terdakwa turun dari sepeda motor mio GT warna putih No.Pol. P 3720 FF menunggu seseorang selanjutnya mereka saksi mendekati terdakwa serta melakukan penangkapan

Hal.9 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa kemudian dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Romi Irwanto dan saksi Hendri Susanto dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang – barang narkoba, kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan pada sepeda motor terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu di dashboard sepeda motor yang terdakwa kendarai, petugas polisi masih mencurigai terdakwa menyimpan barang – barang narkoba lainnya kemudian pada hari Rabu tanggal 5 November 2014 sekira pukul 00.30 wita melanjutkan melakukan penggeledahan dikamar kos terdakwa di jalan Pulau Singkep tepatnya di Graha Singkep kamar No.7 dengan disaksikan oleh saksi umum yakni saksi Khojinatul Asrori dan ditemukan : 3 (tiga) paket Plastik klip berisi Kristal bening sabhu , diatas kursi , 1 (satu) kotak permen di dalamnya berisi 1 (satu) paket Plastik klip berisi pecahan Tablet

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna orange, 1 (satu) kotak  
warna hitam, 1 (satu)  
timbangan Elektrik, 1 (satu)  
gunting, 2 (dua) Cutter, 2 (dua)  
korek api gas, 1 (satu) pipa  
kaca, 2 (dua) potongan pipet, 1  
(Satu) alat bakar, 1 (satu)  
bong, 4 (empat) Bal plastic klip  
kosong, 1 (satu) gulung isolasi  
yang ditemukan lantai kamar  
kos terdakwa, setelah dilakukan  
interogasi terhadap terdakwa,  
terdakwa mengakui bahwa  
sabun tersebut adalah milik  
terdakwa yang didapatnya  
dengan cara membeli dari  
seseorang yang bernama Muldi  
sedangkan pecahan tablet  
warna

orange sisa saat terdakwa habis Dugem di teuku Umar Denpasar, atas  
penemuan barang – barang terlarang tersebut selanjutnya terdakwa  
dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan  
pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta  
Denpasar dilakukan  
penimbangan terhadap barang  
bukti berupa : 1 (satu) plastik  
klip yang didalamnya berisi  
Kristal bening yang diduga sabun  
diperoleh berat bersih 0,89  
gram (kode A), 3 (tiga) paket  
Plastik klip berisi Kristal bening  
sabun diperoleh berat berat  
bersih masing – masing 0,15

Hal.11 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN Dps



gram ( kode B1), 0,01 gram  
( kode B2), dan 0,01 gram  
( kode B3) , 1 (satu) paket  
Plastik klip berisi pecahan  
Tablet warna orange yang  
diduga ekstacy diperoleh berat  
bersih 0,09 gram ( kode  
C) , sesuai dengan Berita  
Acara Penimbangan Barang  
Bukti tanggal 5 November 2014  
;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* dimaksud ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 631/ NNF/2014 tanggal 12 November 2014 dapat disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti Kristal bening (kode A,B1s/d B3), seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA** ( **Metamfetamina**) dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti pecahan tablet warna orange ( kode C) seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **37** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

3. Barang bukti Urine ( kode E) seperti tersebut dalam **I.** Adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- **DAN** -----

**KEDUA** \_\_\_\_\_ ;

-----

----- Bahwa ia terdakwa Bahwa ia terdakwa **Beny Taswir** pada hari Minggu tanggal 2 November 2014 sekira jam 22.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2014 atau

masih dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Kerta Dalem II depan posko Banjar Kerta dalem Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan / atau membawa psikotropika berupa : 5 (lima ) butir Tablet Hapy five (kode D )* ;

-----

Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan Narkotika di daerah Kerta Dalem Sidakarya Denpasar , berdasarkan informasi tersebut saksi I Wayan Wiantara dan saksi I Ketut Nurasa,SH

Hal.13 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan pemantauan disekitar daerah tersebut, tepatnya pada hari Selasa tanggal 4 November 2014 sekira pukul 22.30 wita bertempat di depan posko Banjar Kerta Dalem terdakwa turun dari sepeda motor mio GT warna putih No.Pol. P 3720 FF menunggu seseorang selanjutnya mereka saksi mendekati terdakwa serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Romi Irwanto dan saksi Hendri Susanto dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang – barang terlarang, petugas polisi masih mencurigai terdakwa menyimpan barang – barang narkoba lainnya kemudian pada hari Rabu tanggal 5 November 2014 sekira pukul 00.30 wita melanjutkan melakukan penggeledahan dikamar kos terdakwa di jalan Pulau Singkep tepatnya di Graha Singkep kamar No.7 dengan disaksikan oleh saksi umum yakni saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khojinatul Asrori dan ditemukan  
: 5 (lima) butir Tablet Hapy  
five, 1 (satu) kotak warna  
hitam, 1 (satu) timbangan  
Elektrik, 1 (satu) gunting, 2  
(dua) Cuter, 2 (dua) korek api  
gas, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua)  
potongan pipet, 1 (satu) alat  
bakar, 1 (satu) bong, 4 (empat)  
) Bal plastic klip kosong, 1  
(satu) gulung isolasi yang  
ditemukan lantai kamar kos  
terdakwa, setelah dilakukan  
introgasi terhadap terdakwa,  
terdakwa mengakui bahwa 5  
(lima) butir Tablet Hapy five  
tersebut adalah milik terdakwa  
yang didapatnya dengan cara  
membeli dari seseorang yang  
bernama Muldi, atas  
penemuan barang terlarang  
tersebut selanjutnya terdakwa  
dan barang bukti dibawa ke  
Polresta Denpasar untuk  
dilakukan pemeriksaan lebih  
lanjut ;

-----

-----

---

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan / atau membawa psikotropika dimaksud ; ----

Hal.15 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN Dps





- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 631/NNF/2014 tanggal 12 November 2014 dapat disimpulkan bahwa :

- Barang bukti 1 (satu) tablet Happy Fife ( kode D) , seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Psikotropika **Nimetazepam** dan terdaftar dalam **Golongan IV** (empat) No.Urut **46** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Barang bukti Urine ( kode E) seperti tersebut dalam I. Adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika ;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 U.U.R.I. No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing masing sebagai berikut : -----

1. Saksi WAYAN WARIANTA :

- Bahwa benar saksi melakukan pengkapan bersama IPTU DJOKO HARIADI, IPDA WAYAN SUMARNA, SH, I KETUT NURASA, PANDE PUTU SUARDANA, dan team terhadap Terdakwa BENY TASWIR, hari Selasa tanggal 4 November 2014 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Kerta Dalem II Depan posko, Banjar Kerta Dalem, Ds. Sidakarya, Kec.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Selatan, Kodya Denpasar dan pada hari rabu, tanggal 5 November 2014, pukul 00.30 wita di jalan pulau singkep kost graha singkep kamar no 7, Ds. Pedungan Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar ; -----

- Bahwa benar dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut di Jalan Kerta Dalem II Depan posko, Banjar Kerta Dalem, Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar di Motor Mio GT warna merah putih di Dash bord ditemukan 1 Plastik klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram dan di jalan pulau singkep kost graha singkep kamar no 7, ds. Pedungan Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, di temukan 3 (tiga) paket Plastik klip berisi Kristal bening sabhu Sabhu, berat bersih : 0,15 gram (kode B1), Berat bersih : 0,01 Gram(kode B2), Berat bersih: 0,01 Gram(kode B3), 1 (satu) kotak permen di dalam nya berisi 1 (satu) paket Plastik klip berisi pecahan Tablet warna orange berat bersih : 0,09 (Kode C), dan 5 (lima ) butir Tablet Hapy five (kode D ) , 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) timbangan Elektrik, 1 (satu) gunting, 2 (dua) Cutter, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) potongan pipet , 1 (Satu) alat bakar , 1 (satu) bong, 4 (empat ) Bal plastic klip kosong, 1 (satu) gulung isolasi ; -----

- Bahwa pada waktu diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa 1 Plastik klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram, 3 (tiga) paket Plastik klip berisi Kristal bening sabhu Sabhu, berat bersih : 0,15 gram (kode B1), Berat bersih : 0,01 Gram(kode B2), Berat bersih : 0,01 Gram(kode B3), 1 (satu) paket Plastik klip berisi pecahan Tablet warna orange berat bersih : 0,09 (Kode C), dan 5 (lima ) butir Tablet Hapy five (kode D ) tersebut diatas adalah milik nya sendiri ;

Hal.17 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN Dps



- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki jin atas kepemilikan barang terlarang tersebut ;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 1 Plastik klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram, akan di jual keteman nya dengan harga Rp. 1.500,000 (Satu juta limaratus ribu rupiah ) ; -

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ; ----

2. **Saksi KETUT NURASA, SH :** -----

- Bahwa benar saksi melakukan pengkapan bersama IPTU DJOKO HARIADI, IPDA WAYAN SUMARNA, SH, WAYAN Wiantara, PANDE PUTU SUARDANA, dan team terhadap Terdakwa BENY TASWIR, hari Selasa tanggal 4 November 2014 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Kerta Dalem II Depan posko, Banjar Kerta Dalem, Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar dan pada hari rabu, tanggal 5 November 2014, pukul 00.30 wita di jalan pulau singkep kost graha singkep kamar no 7, ds. Pedungan Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar ; -----
- Bahwa benar dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut di Jalan Kerta Dalem II Depan posko, Banjar Kerta Dalem, Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar di Motor Mio GT warna merah putih di Dash bord ditemukan 1 Plastik klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram dan di jalan pulau singkep kost graha singkep kamar no 7, ds. Pedungan Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, di temukan 3 (tiga) paket Plastik klip berisi Kristal bening sabhu Sabhu, berat bersih : 0,15 gram (kode B1), Berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih : 0,01 Gram(kode B2), Berat bersih: 0,01 Gram(kode B3), 1 (satu) kotak permen di dalam nya berisi 1 (satu) paket Plastik klip berisi pecahan Tablet warna orange berat bersih : 0,09 (Kode C), dan 5 (lima ) butir Tablet Hapy five (kode D ) , 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) timbangan Elektrik, 1 (satu) gunting, 2 (dua) Cutter, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) potongan pipet ,1 (Satu) alat bakar , 1 (satu) bong, 4 (empat ) Bal plastic klip kosong, 1 (satu) gulung isolasi ;

- Bahwa pada waktu diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa 1 Plastik klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram, 3 (tiga) paket Plastik klip berisi Kristal bening sabhu Sabhu,berat bersih : 0,15 gram (kode B1), Berat bersih : 0,01 Gram(kode B2), Berat bersih : 0,01 Gram(kode B3), 1 (satu) paket Plastik klip berisi pecahan Tablet warna orange berat bersih : 0,09 (Kode C), dan 5 (lima ) butir Tablet Hapy five (kode D ) tersebut diatas adalah milik nya sendiri ;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki jin atas kepemilikan barang terlarang tersebut ;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 1 Plastik klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram, akan di jual keteman nya dengan harga Rp. 1.500,000 (Satu juta limaratus ribu rupiah ) ; -

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ; ----

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, tanggapan terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai

Hal.19 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut

:

- Bahwa terdakwa tidak didampingi oleh penasehat Hukum ; -----
- Benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 November 2014 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Kerta Dalem II Depan posko, Banjar Kerta Dalem, Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar ;

- Bahwa terdakwa ditangkap dan di geledah hari Selasa tanggal 4 November 2014 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Kerta Dalem II Depan posko, Banjar Kerta Dalem, Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar di Motor Mio GT warna merah putih di Dash bord temukan 1 Plastik klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram dan pada hari rabu, tanggal 5 November 2014, pukul 00.30 wita di jalan pulau singkep kost graha singkep kamar no 7, ds. Pedungan Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, di temukan 3 (tiga) paket Plastik klip berisi Kristal bening sabhu Sabhu, berat bersih: 0,15 gram (kode B1), Berat bersih: 0,01 Gram (kode B2), Berat bersih: 0,01 Gram (kode B3), 1 (satu) kotak permen di dalam nya berisi 1 (satu) paket Plastik klip berisi pecahan Tablet warna orange berat bersih : 0,09 (Kode C), dan 5 (lima) butir Tablet Hapy five (kode D) , 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) timbangan Elektrik, 1 (satu) gunting, 2 (dua) Cutter, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) potongan pipet , 1 (Satu) alat bakar , 1 (satu) bong, 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ) Bal plastic klip kosong, 1 (satu)  
gulung isolasi ;

• Bahwa yang memilki 1 Plastik klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram, 3 (tiga) paket Plastik klip berisi Kristal bening sabhu Sabhu,berat bersih: 0,15 gram (kode B1), Berat bersih: 0,01 Gram(kode B2), Berat bersih: 0,01 Gram(kode B3), 1 (satu) paket Plastik klip berisi pecahan Tablet warna orange berat bersih : 0,09 (Kode C), dan 5 (lima ) butir Tablet Hapy five (kode D) tersebut diatas adalah milik nya sendiri ;

• Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 November 2014 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Kerta Dalem II Depan posko, Banjar Kerta Dalem, Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, di Dash bord Motor Mio GT warna merah putih dia menaruh 1 (satu) Plastik klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram, Sabhu tersebut rencana nya mau di jual kepada seseorang dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta Lima ratus ribu) ;

• Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin atas menyimpan, menguasai atau membawa narkotika jenis Shabu dan terdakwa tahu bahwa narkotika jenis Shabu dilarang oleh undang-undang yaitu dari siaran TV dan koran ;

Hal.21 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN Dps





- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut dimuka persidangan telah diperlihatkan dan dibacakan pula alat bukti surat berupa : -----

⇒ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 631/NNF/2014 tanggal 12 November 2014 dapat disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti Kristal bening (kode A,B1s/d B3), seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
1. Barang bukti pecahan tablet warna orange ( kode C) seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **37** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
2. Barang bukti Urine ( kode E) seperti tersebut dalam I. Adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika ; -----

⇒ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Lab. 631/NNF/2014 tanggal 12 November 2014 dapat  
disimpulkan bahwa : -----

1. Barang bukti 1 (satu) tablet Happy Fife ( kode D ) , seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan Psikotropika **Nimetazepam** dan terdaftar dalam **Golongan IV** (empat) No.Urut **46** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Barang bukti Urine ( kode E) seperti tersebut dalam **I.** Adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim hendak mempertimbangkan fakta fakta yang diperoleh dipersidangan dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut umum disusun dalam bentuk alternatif kombinasi yaitu :

**KESATU** : -----

**Pertama** : Pasal : 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

**Atau Kedua** : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

**Dan Kedua** : Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ; -----

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif kombinasi, maka majelis hakim diberikan kewenangan

Hal.23 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memilih dalam mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan alat-alat bukti yang terungkap di dalam persidangan, majelis hakim memilih untuk membuktikan dakwaan Kesatu, yaitu kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 2007 tentang psikotropika ;

Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan pasal tersebut pada seseorang maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi beberapa ketentuan yang merupakan unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut yaitu : -----

1. Unsur setiap orang ;

-----  
-----

2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;

-----

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;

-----

4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ; -----

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa BENY TASWIR yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

Dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terpenuhi ;  
-----

## **Ad. 2. Unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum" : -----**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8

UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : -----

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;  
-----
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;  
-----

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri dalam persidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa BENY TASWIR sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan saksi, yakni saksi Wayan Wiantara dan saksi I Ketut Nurasa,SH , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ---

*Hal.25 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan pengkapan bersama IPTU DJOKO HARIADI, IPDA WAYAN SUMARNA, SH, WAYAN Wiantara, PANDE PUTU SUARDANA, dan team terhadap Terdakwa BENY TASWIR, hari Selasa tanggal 4 November 2014 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Kerta Dalem II Depan posko, Banjar Kerta Dalem, Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar dan pada hari rabu, tanggal 5 November 2014, pukul 00.30 wita di jalan pulau singkep kost graha singkep kamar no 7, ds. Pedungan Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar ;

- Bahwa benar dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut di Jalan Kerta Dalem II Depan posko, Banjar Kerta Dalem, Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar di Motor Mio GT warna merah putih di Dash bord ditemukan 1 Plastik klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram dan di jalan pulau singkep kost graha singkep kamar no 7, ds. Pedungan Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, di temukan 3 (tiga) paket Plastik klip berisi Kristal bening sabhu Sabhu, berat bersih : 0,15 gram (kode B1), Berat bersih : 0,01 Gram(kode B2), Berat bersih: 0,01 Gram(kode B3), 1 (satu) kotak permen di dalam nya berisi 1 (satu) paket Plastik klip berisi pecahan Tablet warna orange berat bersih : 0,09 (Kode C), dan 5 (lima ) butir Tablet Hapy five (kode D ), 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) timbangan Elektrik, 1 (satu) gunting, 2 (dua) Cutter, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) potongan pipet ,1 (Satu) alat bakar , 1 (satu) bong, 4 (empat ) Bal plastic klip kosong, 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) gulung isolasi ; -----

- Bahwa pada waktu diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa 1 Plastik klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram, 3 (tiga) paket Plastik klip berisi Kristal bening sabhu Sabhu, berat bersih : 0,15 gram (kode B1), Berat bersih : 0,01 Gram (kode B2), Berat bersih : 0,01 Gram (kode B3), 1 (satu) paket Plastik klip berisi pecahan Tablet warna orange berat bersih : 0,09 (Kode C), dan 5 (lima) butir Tablet Hapy five (kode D) tersebut diatas adalah milik nya sendiri ; -----

- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki jin atas kepemilikan barang terlarang tersebut dan terdakwa mengetahui kalau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman adalah melanggar Undang-Undang ; -----

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 1 Plastik klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram, akan di jual keteman nya dengan harga Rp. 1.500,000 (Satu juta limaratus ribu rupiah ) ; -----

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ; -----

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, tanggapan terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi ; -----

Berdasarkan keterangan Terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa tidak didampingi oleh penasehat Hukum ; -----
- Benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 November 2014 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Kerta Dalem II Depan posko, Banjar Kerta Dalem, Ds. Sidakarya,

Hal.27 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar ;

- Bahwa terdakwa ditangkap dan di geledah hari Selasa tanggal 4 November 2014 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Kerta Dalem II Depan posko, Banjar Kerta Dalem, Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar di Motor Mio GT warna merah putih di Dash bord temukan 1 Plastik klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram dan pada hari rabu, tanggal 5 November 2014, pukul 00.30 wita di jalan pulau singkep kost graha singkep kamar no 7, ds. Pedungan Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, di temukan 3 (tiga) paket Plastik klip berisi Kristal bening sabhu Sabhu, berat bersih: 0,15 gram (kode B1), Berat bersih: 0,01 Gram (kode B2), Berat bersih: 0,01 Gram (kode B3), 1 (satu) kotak permen di dalam nya berisi 1 (satu) paket Plastik klip berisi pecahan Tablet warna orange berat bersih : 0,09 (Kode C), dan 5 (lima) butir Tablet Hapy five (kode D), 1 (satu) kotak warna

hitam, 1 (satu) timbangan Elektrik, 1 (satu) gunting, 2 (dua) Cutter, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) potongan pipet, 1 (satu) alat bakar, 1 (satu) bong, 4 (empat) Bal plastic klip kosong, 1 (satu) gulung isolasi ;

- Bahwa yang memilki 1 Plastik klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram, 3 (tiga) paket Plastik klip berisi Kristal bening sabhu Sabhu, berat bersih: 0,15 gram (kode B1), Berat bersih: 0,01 Gram (kode B2), Berat bersih: 0,01 Gram (kode B3), 1 (satu)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Plastik klip berisi pecahan Tablet warna orange berat bersih : 0,09 (Kode C), dan 5 (lima ) butir Tablet Hapy five (kode D) tersebut diatas adalah milik nya sendiri ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 November 2014 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Kerta Dalem II Depan posko, Banjar Kerta Dalem, Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, di Dash bord Motor Mio GT warna merah putih dia menaruh 1 (satu) Plastik klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram, Sabhu tersebut rencana nya mau di jual kepada seseorang dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta Lima ratus ribu) ;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin atas menyimpan, menguasai atau membawa narkotika jenis Shabu dan terdakwa tahu bahwa narkotika jenis Shabu dilarang oleh undang-undang yaitu dari siaran TV dan koran ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Hal.29 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan”; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan oleh karenanya apabila salah satu unsur telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dianggap keseluruhannya telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, yaitu keterangan dari saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa didapatkan bahwa ia terdakwa BENY TASWIR bahwa : -----

Berdasarkan keterangan saksi, yakni saksi Wayan Wiantara dan saksi I Ketut Nurasa,SH , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ---

- Bahwa benar saksi melakukan pengkapan bersama IPTU DJOKO HARIADI, IPDA WAYAN SUMARNA, SH, WAYAN WIANTARA, PANDE PUTU SUARDANA, dan team terhadap Terdakwa BENY TASWIR, hari Selasa tanggal 4 November 2014 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Kerta Dalem II Depan posko, Banjar Kerta Dalem, Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar dan pada hari rabu, tanggal 5 November 2014, pukul 00.30 wita di jalan pulau singkep kost graha singkep kamar no 7, ds. Pedungan Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar ;  
-----  
-----
- Bahwa benar dalam penangkapan dan pengeledahan tersebut di Jalan Kerta Dalem II Depan posko, Banjar Kerta Dalem, Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar di Motor Mio GT warna merah putih di Dash bord ditemukan 1 Plastik klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram dan di jalan pulau singkep kost graha singkep kamar no 7, ds. Pedungan Kec.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, di temukan 3 (tiga) paket Plastik klip berisi Kristal bening sabhu Sabhu, berat bersih : 0,15 gram (kode B1), Berat bersih : 0,01 Gram(kode B2), Berat bersih: 0,01 Gram(kode B3), 1 (satu) kotak permen di dalam nya berisi 1 (satu) paket Plastik klip berisi pecahan Tablet warna orange berat bersih : 0,09 (Kode C), dan 5 (lima ) butir Tablet Hapy five (kode D ), 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) timbangan Elektrik, 1 (satu) gunting, 2 (dua) Cuter, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) potongan pipet ,1 (Satu) alat bakar , 1 (satu) bong, 4 (empat ) Bal plastic klip kosong, 1 (satu) gulung isolasi ;

- Bahwa pada waktu diintrogasi terdakwa menerangkan bahwa 1 Plastik klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram, 3 (tiga) paket Plastik klip berisi Kristal bening sabhu Sabhu, berat bersih : 0,15 gram (kode B1), Berat bersih : 0,01 Gram(kode B2), Berat bersih : 0,01 Gram(kode B3), 1 (satu) paket Plastik klip berisi pecahan Tablet warna orange berat bersih : 0,09 (Kode C), dan 5 (lima ) butir Tablet Hapy five (kode D ) tersebut diatas adalah milik nya sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki jin atas kepemilikan barang terlarang tersebut dan terdakwa mengetahui kalau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman adalah melanggar Undang-Undang ;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 1 Plastik klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram, akan di jual keteman nya dengan harga Rp.

Hal.31 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500,000 (Satu juta limaratus ribu rupiah ) ;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ; -----

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, tanggapan terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi ; -----

Berdasarkan keterangan Terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa tidak didampingi oleh penasehat Hukum ; -----
- Benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 November 2014 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Kerta Dalem II Depan posko, Banjar Kerta Dalem, Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap dan di geledah hari Selasa tanggal 4 November 2014 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Kerta Dalem II Depan posko, Banjar Kerta Dalem, Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar di Motor Mio GT warna merah putih di Dash bord temukan 1 Plastik klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram dan pada hari rabu, tanggal 5 November 2014, pukul 00.30 wita di jalan pulau singkep kost graha singkep kamar no 7, ds. Pedungan Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, di temukan 3 (tiga) paket Plastik klip berisi Kristal bening sabhu Sabhu, berat bersih: 0,15 gram (kode B1), Berat bersih: 0,01 Gram (kode B2), Berat bersih: 0,01 Gram (kode B3), 1 (satu) kotak permen di dalam nya berisi 1 (satu) paket Plastik klip berisi pecahan Tablet warna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange berat bersih : 0,09 (Kode C), dan 5 (lima) butir Tablet Hapy five (kode D), 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) timbangan Elektrik, 1 (satu) gunting, 2 (dua) Cutter, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) potongan pipet, 1 (satu) alat bakar, 1 (satu) bong, 4 (empat) Bal plastic klip kosong, 1 (satu) gulung isolasi ;

- Bahwa yang memiliki 1 Plastik klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram, 3 (tiga) paket Plastik klip berisi Kristal bening sabhu Sabhu, berat bersih: 0,15 gram (kode B1), Berat bersih: 0,01 Gram (kode B2), Berat bersih: 0,01 Gram (kode B3), 1 (satu) paket Plastik klip berisi pecahan Tablet warna orange berat bersih : 0,09 (Kode C), dan 5 (lima) butir Tablet Hapy five (kode D) tersebut diatas adalah milik nya sendiri ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 November 2014 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Kerta Dalem II Depan posko, Banjar Kerta Dalem, Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, di Dash bord Motor Mio GT warna merah putih dia menaruh 1 (satu) Plastik klip berisi

Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram, Sabhu tersebut rencana nya mau di jual kepada seseorang dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta Lima ratus ribu) ;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin atas menyimpan, menguasai atau membawa

Hal.33 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis Shabu dan terdakwa tahu bahwa narkotika jenis Shabu dilarang oleh undang-undang yaitu dari siaran TV dan koran ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

#### 4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;---

Yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : dari keterangan saksi -saksi :

- Bahwa benar saksi melakukan pengkapan bersama IPTU DJOKO HARIADI, IPDA WAYAN SUMARNA, SH, WAYAN Wiantara, Pande Putu Suardana, dan team terhadap seseorang bernama BENY TASWIR, hari Selasa tanggal 4 November 2014 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Kerta Dalem II Depan posko, Banjar Kerta Dalem, Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar dan pada hari rabu, tanggal 5 November 2014, pukul 00.30 wita di jalan pulau singkep kost graha singkep kamar no 7, Desa Pedungan Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar ;

- Benar dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut di Jalan Kerta Dalem II Depan posko, Banjar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerta Dalem, Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar di Motor Mio GT warna merah putih di Dash bord temukan 1 Plastik klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram dan di jalan pulau singkep kost graha singkep kamar no 7,ds. Pedungan Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, di temukan lah 3 (tiga) paket Plastik klip berisi Kristal bening sabhu Sabhu,berat bersih: 0,15 gram (kode B1), Berat bersih: 0,01 Gram(kode B2), Berat bersih: 0,01 Gram(kode B3), 1 (satu) kotak permen di dalam nya berisi 1 (satu) paket Plastik klip berisi pecahan Tablet warna orange berat bersih : 0,09 (Kode C), dan 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) timbangan Elektrik, 1 (satu) gunting, 2 (dua) Cuter, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) potongan pipet ,1 (Satu) alat bakar , 1 (satu) bong, 4 (empat ) Bal plastic klip kosong, 1 (satu) gulung isolasi ;

- Bahwa pada waktu diintrogasi terdakwa menerangkan bahwa 1 Plastik klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram, 3 (tiga) paket Plastik klip berisi Kristal bening sabhu Sabhu,berat bersih: 0,15 gram (kode B1), Berat bersih: 0,01 Gram(kode B2), Berat bersih: 0,01 Gram(kode B3), 1 (satu) paket Plastik klip berisi pecahan Tablet warna orange berat bersih : 0,09 (Kode C), tersebut diatas adalah miliknya sendiri ;
- Bahwa benar ketika ditanya tentang ijin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut diatas dimana terdakwa tidak ada memiliki jin ;
- Bahwa pada waktu diintrogasi terdakwa menerangkan bahwa 1 Plastik klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram,akan di jual keteman nya dengan harga Rp. 1.500,000 (Satu juta limaratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Berdasarkan alat bukti surat yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat

Hal.35 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang  
Denpasar No.Lab. No.Lab. 631/NNF/2014 tanggal 12  
November 2014 dapat disimpulkan bahwa :

-----  
-----

1. Barang bukti Kristal bening (kode A,B1s/d B3), seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA ( Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----

3. Barang bukti pecahan tablet warna orange ( kode C) seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **37** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----

4. Barang bukti Urine ( kode E) seperti tersebut dalam **I.** Adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;-

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua yaitu Terdakwa didakwa melanggar pasal 62 UU RI No.5 Tahun 2007 tentang psikotropika dengan unsur-unsur sebagai berikut : ----

1. Unsur setiap orang ;

-----

2. Unsur secara tanpa hak ;

-----

3. Unsur memiliki, menyimpan, dan / atau membawa ;

-----





4. Unsur Psikotropika ;

**Ad. 1. Unsur setiap orang :** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa BENY TASWIR yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

Dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur secara tanpa hak :** -----

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan ; -----

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi, yakni saksi I Wayan Wiantara dan saksi I Ketut Nurasa,SH , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melakukan pengkapan bersama IPTU DJOKO HARIADI, IPDA WAYAN SUMARNA, SH, WAYAN WIANTARA, PANDE PUTU SUARDANA, dan team terhadap Terdakwa BENY

Hal.37 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TASWIR, hari Selasa tanggal 4 November 2014  
sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Kerta  
Dalem II Depan posko, Banjar Kerta Dalem, Ds.  
Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar  
dan pada hari rabu, tanggal 5 November 2014, pukul  
00.30 wita di jalan pulau singkep kost graha singkep  
kamar no 7, ds. Pedungan Kec. Denpasar Selatan,  
Kodya Denpasar ;

- Bahwa benar dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut di Jalan Kerta Dalem II Depan posko, Banjar Kerta Dalem, Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar di Motor Mio GT warna merah putih di Dash bord ditemukan 1 Plastik klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram dan di jalan pulau singkep kost graha singkep kamar no 7, ds. Pedungan Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, di temukan 3 (tiga) paket Plastik klip berisi Kristal bening sabhu Sabhu, berat bersih : 0,15 gram (kode B1), Berat bersih : 0,01 Gram (kode B2), Berat bersih: 0,01 Gram (kode B3), 1 (satu) kotak permen di dalam nya berisi 1 (satu) paket Plastik klip berisi pecahan Tablet warna orange berat bersih : 0,09 (Kode C), dan 5 (lima) butir Tablet Hapy five (kode D), 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) timbangan Elektrik, 1 (satu) gunting, 2 (dua) Cutter, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) potongan pipet, 1 (Satu) alat bakar, 1 (satu) bong, 4 (empat) Bal plastic klip kosong, 1 (satu) gulung isolasi ;
- Bahwa pada waktu diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa 1 Plastik klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram, 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) paket Plastik klip berisi Kristal bening sabhu Sabhu, berat bersih : 0,15 gram (kode B1), Berat bersih : 0,01 Gram (kode B2), Berat bersih : 0,01 Gram (kode B3), 1 (satu) paket Plastik klip berisi pecahan Tablet warna orange berat bersih : 0,09 (Kode C), dan 5 (lima) butir Tablet Hapy five (kode D) ) tersebut diatas adalah milik nya sendiri ;

-----

- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki jin atas kepemilikan barang terlarang tersebut dan terdakwa mengetahui kalau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman adalah melanggar Undang-Undang ; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 1 Plastik klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram, akan di jual keteman nya dengan harga Rp. 1.500,000 (Satu juta limaratus ribu rupiah ) ;

-----

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ; -----

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, tanggapan terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi ; -----

Berdasarkan keterangan Terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa tidak didampingi oleh penasehat Hukum ; -----
  - Benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 November 2014 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Kerta Dalem II Depan posko, Banjar Kerta Dalem, Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar ;
- 
- 
- Bahwa terdakwa ditangkap dan di geledah hari Selasa tanggal 4 November 2014 sekira

Hal.39 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Kerta Dalem

II Depan posko, Banjar Kerta Dalem, Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar di Motor Mio GT warna merah putih di Dash bord temukan 1 Plastik klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram dan pada hari rabu, tanggal 5 November 2014, pukul 00.30 wita di jalan pulau singkep kost graha singkep kamar no 7, ds. Pedungan Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, di temukan 3 (tiga) paket Plastik klip berisi Kristal bening sabhu Sabhu, berat bersih: 0,15 gram (kode B1), Berat bersih: 0,01 Gram (kode B2), Berat bersih: 0,01 Gram (kode B3), 1 (satu) kotak permen di dalam nya berisi 1 (satu) paket Plastik klip berisi pecahan Tablet warna orange berat bersih : 0,09 (Kode C), dan 5 (lima) butir Tablet Hapy five (kode D), 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) timbangan Elektrik, 1 (satu) gunting, 2 (dua) Cutter, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) potongan pipet, 1 (satu) alat bakar, 1 (satu) bong, 4 (empat) Bal plastic klip kosong, 1 (satu) gulung isolasi ;

- Bahwa yang memiliki 1 Plastik klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram, 3 (tiga) paket Plastik klip berisi Kristal bening sabhu Sabhu, berat bersih: 0,15 gram (kode B1), Berat bersih: 0,01 Gram (kode B2), Berat bersih: 0,01 Gram (kode B3), 1 (satu) paket Plastik klip berisi pecahan Tablet warna orange berat bersih : 0,09 (Kode C), dan 5 (lima) butir Tablet Hapy five (kode D) tersebut diatas adalah milik nya sendiri ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 November 2014 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Kerta Dalem II Depan posko, Banjar Kerta Dalem, Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, di Dash bord Motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mio GT warna merah putih dia menaruh 1 (satu) Plastik klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram, Sabhu tersebut rencana nya mau di jual kepada seseorang dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta Lima ratus ribu) ;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin atas menyimpan, menguasai atau membawa narkotika jenis Shabu dan terdakwa tahu bahwa narkotika jenis Shabu dilarang oleh undang-undang yaitu dari siaran TV dan koran ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

### 3. Unsur memiliki, menyimpan, dan / atau membawa ;

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan saksi, yakni saksi I Wayan Wiantara dan saksi I Ketut Nurasa, SH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melakukan pengkapan bersama IPTU DJOKO HARIADI, IPDA WAYAN SUMARNA, SH, WAYAN WIANTARA, PANDE PUTU

Hal.41 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARDANA, dan team terhadap Terdakwa BENY TASWIR, hari Selasa tanggal 4 November 2014 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Kerta Dalem II Depan posko, Banjar Kerta Dalem, Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar dan pada hari rabu, tanggal 5 November 2014, pukul 00.30 wita di jalan pulau singkep kost graha singkep kamar no 7, ds. Pedungan Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar ;

- Bahwa benar dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut di Jalan Kerta Dalem II Depan posko, Banjar Kerta Dalem, Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar di Motor Mio GT warna merah putih di Dash bord ditemukan 1 Plastik klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram dan di jalan pulau singkep kost graha singkep kamar no 7, ds. Pedungan Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, di temukan 3 (tiga) paket Plastik klip berisi Kristal bening sabhu Sabhu, berat bersih : 0,15 gram (kode B1), Berat bersih : 0,01 Gram(kode B2), Berat bersih: 0,01 Gram(kode B3), 1 (satu) kotak permen di dalam nya berisi 1 (satu) paket Plastik klip berisi pecahan Tablet warna orange berat bersih : 0,09 (Kode C), dan 5 (lima ) butir Tablet Hapy five (kode D ), 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) timbangan Elektrik, 1 (satu) gunting, 2 (dua) Cutter, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) potongan pipet ,1 (Satu) alat bakar , 1 (satu) bong, 4 (empat ) Bal plastic klip kosong, 1 (satu) gulung isolasi ;
- Bahwa pada waktu diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa 1 Plastik klip berisi Kristal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram, 3 (tiga) paket Plastik klip berisi Kristal bening sabhu Sabhu, berat bersih : 0,15 gram (kode B1), Berat bersih : 0,01 Gram (kode B2), Berat bersih : 0,01 Gram (kode B3), 1 (satu) paket Plastik klip berisi pecahan Tablet warna orange berat bersih : 0,09 (Kode C), dan 5 (lima) butir Tablet Hapy five (kode D) tersebut diatas adalah milik nya sendiri ;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki jin atas kepemilikan barang terlarang tersebut dan terdakwa mengetahui kalau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman adalah melanggar Undang-Undang ;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 1 Plastik klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram, akan di jual keteman nya dengan harga Rp. 1.500,000 (Satu juta limaratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;  
Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, tanggapan terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi ;

Berdasarkan keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak didampingi oleh penasehat Hukum ;
- Benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 November 2014 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Kerta Dalem II Depan posko, Banjar Kerta Dalem, Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar ;

Hal.43 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap dan di geledah hari Selasa tanggal 4 November 2014 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Kerta Dalem II Depan posko, Banjar Kerta Dalem, Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar di Motor Mio GT warna merah putih di Dash bord temukan 1 Plastik klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram dan pada hari rabu, tanggal 5 November 2014, pukul 00.30 wita di jalan pulau singkep kost graha singkep kamar no 7, ds. Pedungan Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, di temukan 3 (tiga) paket Plastik klip berisi Kristal bening sabhu Sabhu, berat bersih: 0,15 gram (kode B1), Berat bersih: 0,01 Gram (kode B2), Berat bersih: 0,01 Gram (kode B3), 1 (satu) kotak permen di dalam nya berisi 1 (satu) paket Plastik klip berisi pecahan Tablet warna orange berat bersih : 0,09 (Kode C), dan 5 (lima) butir Tablet Hapy five (kode D), 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) timbangan Elektrik, 1 (satu) gunting, 2 (dua) Cutter, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) potongan pipet, 1 (satu) alat bakar, 1 (satu) bong, 4 (empat) Bal plastic klip kosong, 1 (satu) gulung isolasi ;

- Bahwa yang memiliki 1 Plastik klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram, 3 (tiga) paket Plastik klip berisi Kristal bening sabhu Sabhu, berat bersih: 0,15 gram (kode B1), Berat bersih: 0,01 Gram (kode B2), Berat bersih: 0,01 Gram (kode B3), 1 (satu) paket Plastik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi pecahan Tablet warna orange berat bersih : 0,09 (Kode C),  
dan 5 (lima ) butir Tablet Hapy five (kode D) tersebut diatas adalah milik  
nya sendiri ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 November 2014 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Kerta Dalem II Depan posko, Banjar Kerta Dalem, Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, di Dash bord Motor Mio GT warna merah putih dia menaruh 1 (satu) Plastik klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram, Sabhu tersebut rencana nya mau di jual kepada seseorang dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta Lima ratus ribu) ;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin atas menyimpan, menguasai atau membawa narkoba jenis Shabu dan terdakwa tahu bahwa narkoba jenis Shabu dilarang oleh undang-undang yaitu dari siaran TV dan koran ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu fakta bahwa terdakwa telah menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyimpan” telah terpenuhi ;

Hal.45 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN Dps



**4. Unsur Psikotropika :** -----

Yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : dari keterangan saksi –saksi :

- Bahwa benar saksi melakukan pengkapan bersama IPTU DJOKO HARIADI, IPDA WAYAN SUMARNA, SH, WAYAN Wiantara, Pande Putu Suardana, dan team terhadap seseorang bernama BENY TASWIR, hari Selasa tanggal 4 November 2014 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Kerta Dalem II Depan posko, Banjar Kerta Dalem, Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar dan pada hari rabu, tanggal 5 November 2014, pukul 00.30 wita di jalan pulau singkep kost graha singkep kamar no 7, ds. Pedungan Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar ;
- Benar dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut di Jalan Kerta Dalem II Depan posko, Banjar Kerta Dalem, Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar di Motor Mio GT warna merah putih di Dash bord temukan : 5 (lima ) butir Tablet Hapy five (kode D ), 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) timbangan Elektrik, 1 (satu) gunting, 2 (dua) Cutter, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua) potongan pipet , 1 (Satu) alat bakar , 1 (satu) bong, 4 (empat ) Bal plastic klip kosong, 1 (satu) gulung isolasi ;
- Bahwa pada waktu diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa 5 (lima ) butir Tablet Hapy five (kode D ) tersebut diatas adalah milik nya sendiri .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika ditanya tentang ijin atas kepemilikan 5 (lima) butir Tablet Hapy five tersebut diatas, terdakwa mengatakan tidak ada memiliki jin ;

- Benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

- Berdasarkan alat bukti surat yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 631/NNF/2014 tanggal 12 November 2014 dapat disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti 1 (satu) tablet Happy Fife ( kode D) , seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Psikotropika **Nimetazepam** dan terdaftar dalam **Golongan IV** (empat) No.Urut **46** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

2. Barang bukti Urine ( kode E) seperti tersebut dalam I. Adalah

Hal.47 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tidak  
mengandung sediaan  
Narkotika dan / atau  
Psikotropika ; -----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ; -----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Majelis hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum baik alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari perbuatan Terdakwa. Dalam hal ini Majelis menilai keadaan jiwa dari terdakwa sedemikian rupa dan perbuatannya didukung oleh jiwa dan akal yang sehat. Selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak melihat adanya sikap dan perilaku yang lain sebagai manusia biasa, manusia yang normal dan sadar akan perbuatannya sehingga kepada Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang

setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menentukan hukuman yang dijatuhkan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa ; -----

HAL HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa membawa dampak yang merugikan bagi masa depan generasi muda Bangsa Indonesia ; -----

HAL HAL YANG MERINGANKAN ; -----

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal hal yang meringankan dan memberatkan seperti tersebut diatas serta tujuan dari pembedaan itu sendiri yang tidak semata mata merupakan pembalasan namun juga bisa menjadi peringatan bagi orang lain agar tidak mengikuti perbuatan tersebut, maka hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang patut dan adil ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat ( 4 ) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa demikian juga oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status penahanan terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Motor Mio GT warna merah putih ; -----
- 1 (satu) Plastik klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,89 Gram, 3 (tiga) paket Plastik klip berisi Kristal bening sabhu Sabhu, berat bersih: 0,15 gram (kode B1), Berat bersih: 0,01 Gram (kode B2), Berat bersih: 0,01 Gram (kode B3), 1 (satu) kotak permen di dalamnya berisi 1 (satu) paket Plastik klip berisi pecahan Tablet warna orange berat bersih : 0,09 (Kode C), dan 5 (lima ) butir Tablet Hapy five (kode D ), 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) timbangan Elektrik, 1 (satu) gunting, 2 (dua) Cutter, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) pipa kaca, 2 (dua)

Hal.49 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan pipet , 1 (Satu) alat bakar , 1 (satu) bong, 4 (empat ) Bal  
plastic klip kosong, 1 (satu) gulung isolasi ;

Oleh karena barang-barang tersebut adalah barang terlarang dan juga  
digunakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum maka  
majelis hakim perlu memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas  
untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan  
akan dijatuhi pidana, maka haruslah biaya perkara ini dibebankan kepada  
terdakwa ;

Mengingat pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35  
Tahun 2009 dan pasal 62 UU RI No.5 Tahun 2007 serta peraturan -  
peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa BENY TASWIR telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara tanpa hak  
memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**”  
Dan “**secara tanpa hak memiliki dan / atau membawa psikotropika**”  
; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan  
pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda  
sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta  
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka  
diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;  
-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;  
-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----

**Dirampas untuk Negara ;** -----

- 3 (tiga ) ekor ayam hidup ;  
-----
- 2 (dua) buah taji ;  
-----
- 7 (tujuh) gulung benang warna merah ;  
-----
- 1 (satu) buah guwungan / sangkar ayam ;  
-----
- 3 (tiga) buah Kamil ;  
-----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;** -----

6. Membebankan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;  
-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada **Hari : Rabu, Tanggal 4 Maret 2015** oleh A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH, sebagai Ketua Majelis, INDRIA MIRYANI, SH, dan HADI MASRURI, SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI KETUT MAHENDRI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan dihadiri pula oleh MARTINUS TONDU SULUH, SH. MH, Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa ;  
-----

HAKIM  
ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal.51 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN Dps




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.

1. INDRIA  
MIRYANI,  
SH.



PANITERA PENGGANTI,

NI KETUT MAHENDRI, SH.

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa pada Hari ; Rabu, Tanggal 4 Maret 2015  
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan **menerima baik**  
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 4 Maret 2015, Nomor 58 /  
Pid.Sus / 2015 / PN Dps ;

-----

PANITERA PENGGANTI,

NI KETUT MAHENDRI, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.53 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)